

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia yang berbeda dengan makhluk yang lain. Allah telah melebihkan manusia dengan adanya akal pikiran dan nafsu sehingga bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Allah menciptakan manusia juga dengan berpasang-pasangan melalui adanya ikatan perkawinan yang sah melalui prosedur yang telah ditentukan oleh utusan-utusannya agar terjalin kehidupan yang sakinah mawaddah wa rahmah.<sup>1</sup> Jadi Allah SWT memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan hidupnya sesuai dengan yang dia inginkan. Ini sesuai dengan firman Allah SWT:

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*(Jakarta: perpustakaan Nasional 2003) hlm 12

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾<sup>2</sup>

Artinya : “ dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah

Maksudnya: tiap-tiap makhluk yang kami ciptakan sesungguhnya akan kami ciptakan pula jodohmu yang berlainan dalam soal bentuk dan sifatnya dan kami telah menciptakan semua makhluk itu berpasang-pasangan, kebahagiaan dan kesengsaraan, petunjuk dan kesesatan, malam dan siang, langit dan bumi. dan agar kamu mengetahui dengan yakin bahwa tuhan yang menciptakan semuanya.<sup>3</sup> Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melaksanakan perkawinan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SWT. Untuk

<sup>2</sup> Q.S. 51 Al-Zariyat : 49

<sup>3</sup> Ahmad Mushthafa Al-maraghi, Terjemah *Tafsir Al-maraghi*, hlm 17

berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat kaji, yaitu perzinaan.<sup>4</sup>

Maka Islam telah banyak membahaskan tentang perkawinan baik dari bagaimana mencari kriteria bakal calon pendamping hidup sehingga bagaimana memperlakukannya menjadi sang penyejuk hati. Islam bahkan mengajar bagaimana mewujudkan sebuah pesta perkawinan yang meriah namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tutunan Rasulullah SAW.<sup>5</sup>

Selain itu, para ulama' sepakat bahwa kawin disyariatkan oleh agama Islam yang disebut didalam Al-Quran Al-Karim, sunnah nabawiyah dan perbedaan pendapat diantara mereka adalah masalah hukum serta permasalahan terdapat kondisi seseorang yang berhubungan dengan perkawinan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta :2006) hlm 7

<sup>5</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh perbandingan Masalah pernikahan jilid I*, (Jakarta :pustaka Firdaus 2003). hlm 129

<sup>6</sup> Ibid, hlm 130

Dalil-dalil yang menunjukkan pensyariaan kawin dan hukumnya adalah sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّمَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنَ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾<sup>7</sup>

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga” . Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan

---

<sup>7</sup> Q.S. 24 An-Nur : 32

perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.<sup>8</sup>

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.<sup>9</sup>

Perkawinan juga mempunyai banyak hikmah-hikmahnya diantaranya adalah untuk menjaga kelanggegan manusia dalam bentuk yang sempurna. Kerena bisa saja keberadaan manusia tetap terjaga dengan adanya hubungan (persetubuhan) antara sesama manusia sebagaimana yang berlaku pada binatang. Akan tetapi Allah SWT hendak memuliakan manusia dengan rahmat dan nikmatnya dan mengutamakan di antara makhluk-makhluk yang lain. Dengan alasan demikian maka Allah

---

<sup>8</sup> Abdul Manan , *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*(Jakarta: perpustakaan Nasional 2006) hlm 1

<sup>9</sup> Ibid, hlm 2

mensyariatkan pernikahan guna menjaga keberadaan (keberlangsungan) manusia dalam bentuk yang sempurna.<sup>10</sup>

Sangat mudah bagi Allah untuk menciptakan seorang manusia tanpa perantara nikah dan jimak, tetapi hikmah Allah adalah dengan menghadirkan hukum sebab akibat-akibat sehingga kekuasaannya akan semakin jelas terlihat dan itu akan semakin memperlihatkan keajaiban penciptaannya. Dan dengan demikian maka terwujudlah apa yang menjadi kehendaknya dan benarlah apa yang menjadi kalimatnya.<sup>11</sup>

Islam juga membolehkan laki-laki muslim kawin dengan empat orang perempuan dalam satu waktu, Apabila siap memelihara dan berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam soal nafkah, tempat tinggal dan pembagian waktu. Apabila khawatir tidak akan berlaku adil, maka dilarang kawin dengan perempuan lebih dari satu, sama seperti dilarang kawin lebih dari empat. Seperti firman Allah SWT:

---

<sup>10</sup> Muhammad Ra'fat' Utsman, *Fiqh Khitbah Dan Nikah*(Fathan Media Prima2017) hlm 19

<sup>11</sup> Ibid, hlm 20

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
 الْبَسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾<sup>12</sup>

Artinya : “ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim ( bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Poligami sesungguhnya sudah jauh sebelum kedatangan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang, sepanjang peradaban manusia itu sendiri. Diantaranya bangsa-bangsa yang menjalankan praktik poligami adalah bangsa ibrani, Arab jahiliah, dan Cisilia. Orang-orang Arab jahiliah menganggap wanita adalah barang kepunyaan. Mereka menikahi sejumlah wanita, tetapi tidak bagaikan pernikahan karena para wanita bisa dibawa kemana saja untuk demikian bahkan untuk dijual sekehendaknya. Dan poligami pada masa itu disebut poligami tak terbatas. Mereka mempunyai beberapa orang istri walaupun hanya seorang

---

<sup>12</sup>Q.S. 4 An-Nisa’:3

wanita yang dinikahi secara resmi. Namun mereka rata-rata mempunyai istri simpanan.<sup>13</sup>

Di Indonesia, hukum perkawinan nasional menganut asas monogami, Hal ini diatur dalam pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bunyinya: “ pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami ” Ketentuan pasal ini secara kental ditransfer dari garis hukum yang terdapat di dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ Ayat 3 di atas yang meletakkan dasar monogami bagi suatu perkawinan.<sup>14</sup>

Akan tetapi, Undang-undang tersebut memberi kemungkinan kepada seorang suami untuk melakukan poligami. Dan bagi seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada pengadilan. Permintaan ijin tersebut adalah dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifat kontentius/sangketa. Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut harus memenuhi alasan-alasan

---

<sup>13</sup> Muhammad Ra’fat’ Utsman, *Fiqh Khitbah Dan Nikah*(Fathan Media Prima 2017) hlm 69

<sup>14</sup> Ibid, hlm 70



sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>15</sup>

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus diperdebatkan. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan jender. Bahkan para penulis Barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.<sup>16</sup>

### **Perspektif Fikih**

Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang, sepanjang sejarah peradaban manusia itu sendiri.

---

<sup>15</sup> Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yoqyakarta:Pustaka Pelajar 2010)hlm 89

<sup>16</sup> Ibid, hlm 89

Sebelum Islam datang ke jazirah Arab, poligsmi merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas. Lebih dari itu tidak adanya gagasan keadilan di antara para istri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia suka dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan.<sup>17</sup>

Jika disederhanakan, Pandangan normatif al-Qur'an yang selanjutnya diadopsi oleh ulama-ulama fikih setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki suami. *Pertama*, seorang lelaki yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dikawini. *Kedua*, seorang laki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri

---

<sup>17</sup> H. Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*(Jakarta:Pustaka Nasional 2004)hlm 156

harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.<sup>18</sup>

### **Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**

Kendatipun Undang-undang perkawinan menganut asas monogami seperti yang terdapat di dalam pasal 3 yang menyatakan, *seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*, namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami di dalam Undang-undang sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.<sup>19</sup>

Dalam pasal 57 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan: Seorang suami yang akan beristri lebih dari satu apabila:

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm 159

<sup>19</sup> Ibid, hlm 161

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>20</sup>

Dengan adanya pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka atau meminjam bahasa Yahya Harahap, monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*) , atau dalam keadaan yang luar biasa(*extra ordinary circumstance*). Di samping itu, lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan). Oleh sebab itu pada pasal 3 ayat 2 ada pernyataan:

---

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*(Jakarta: perpustakaan Nasional 2003) hlm 135

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.<sup>21</sup>

Dengan ayat ini, jelas sekali Undang-undang perkawinan telah melibatkan pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengabsahkan kebolehan poligami bagi seorang, sesuatu yang tidak ada preseden historisnya di dalam kitab-kitab fikih. Di dalam penjelasan pasal 3 ayat 2 tersebut dinyatakan:

Pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pada pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.<sup>22</sup>

Mengikuti Undang-undang Thailand, Seorang suami dibolehkan berpoligami tanpa izin istrinya. Tetapi ada

---

<sup>21</sup> Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yoqyakarta:Pustaka Pelajar 2010)hlm 89

<sup>22</sup> H. Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*(Jakarta:Pustaka Nasional 2004)hlm

beberapa syarat atau ketentuan bagi seorang suami. Diantaranya adalah: Seorang suami dibolehkan berpoligami bahkan perkawinan itu tanpa didaftar dalam surat resmi dipengadilan tetapi tidak salah mengikut undang-undang, karena surat resmi itu dicatat hanya pada istri pertama saja. Kecuali ada beberapa syarat yang membuat surat resmi itu digugurkan seperti istri meninggal atau lain-lain. Dan jika seorang suami perpoligami, mereka tidak boleh melakukan harta bersama, dan pihak istri kedua pula tidak berhak mendapat harta suaminya atau tidak akan dapat harta bersama. Karena harta bersama itu dilakukan pada perkawinan yang dicatat secara resmi di pengadilan. Seperti disebut dalam Matra yang menyatakan :

ต้องไม่สมรสในขณะที่มีคู่สมรสอยู่ ห้ามไม่ให้คู่สมรสทำการสมรสใหม่  
อีกในขณะที่มีคู่สมรสอยู่แล้ว ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ข้อสังเกตประ  
การหนึ่งการตกลงมาอยู่กินระหว่างชายหญิงโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส  
หรือมีการทำพิธีสมรสแต่ไม่ได้จะเขียน

ยอมไม่ใช้การสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย”

*Artinya: tidak dibolehkan catat resmi jika sudah mempunyai istri sebagaimana disebut dalam undang-undang jika seorang pria berpoligami atau seorang pria melakukan perkawinan dengan seorang wanita niscaya bukan perkawinan yang sah mengikut undang-undang.*

Warga yang beragama Islam itu menggunakan syariat Islam, yaitu seorang suami dibolehkan berpoligami sampai empat istri sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Qur'an. Karena undang-undang Thailand tidak dilarang secara tegas dalam masalah poligami, mengikut Undang-Undangnya warga Islam juga harus dipatuhi undang-undang yangmana disebutkan bahwa catatan perkawinan secara resmi di pengadilan itu hanya kepada istri pertama saja.<sup>23</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti secara komparatif yang berbentuk skripsi dengan judul:

---

<sup>23</sup> WWW.bloqs.law.tu.ac.th, 25 November 2018,10:00 am.

**“AKIBAT HUKUM POLIGAMI MENURUT  
UNDANG-UNDANG RIPIUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
DAN MATRA THAILAND NOMOR 1448 TENTANG  
PERKAWINAN”.**

**B. Rumusan masalah**

Dari Latar Belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Akibat Hukum Poligami Menurut Undang-undang Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.?
2. Bagaimana Akibat Hukum Poligami Menurut Matra Thailand Nomor 1448 Tentang Perkawinan.?
3. Apakah persamaan dan perbedaan akibat hukum poligami menurut Undang-undang di Indonesia dan Matra Thailand.?



### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang akibat hukum poligami menurut Undang-undang di Indonesia dan Thailand.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan poligami di Indonesia dan di Thailand.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah agar dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat secara luas. Dan terutama bagi penulis sendiri khususnya. Namun secara rinci, kegunaan penelitian dan pembahasan ini dapat penulis paparkan antara lain yang berikut :

1. Dengan mengadakan penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan berpikir penulis secara pribadi terutama dalam melakukan dan mengadakan karya ilmiah, disamping ilmu

pengetahuan yang penulis peroleh selama dibangku studi.

2. Untuk menambah dan memantapkan literature perpustakaan sekaligus sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menjadikan sebagai acuan dan landasan pemahaman sebagai pengembangan ilmu pengetahuan baik bagi penulis atau bagi peneliti berikutnya.
3. Sebagai sumbangsih pemikiran penulis kepada almamater tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan dan kiranya berguna pula dalam menambah literatur bacaan perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang “ Akibat Hukum Poligami Menurut UURI No.1 Tahun 1974 Dan Matra No.1448 Thailand” Namun sebelum lebih

lanjut, peneliti merujuk kepada penelitian terdahulu sebagai berikut :

Ririn Tri Wulandari merupakan alumni dari Universitas Muhammadiyah Surakarta telah melakukan penelitian pada tahun 2009 yang berjudul “ Perkahwinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Korelasinya Dengan Sikap Masyarakat Di Kabupaten Boyolali “<sup>24</sup>

Harun Fadil merupakan alumni Uninersitas Islam Negeri Raden Intan Lampung telah melakukan penelitian pada tahun 2017 yang berjudul “ Konsep Adil dalam Poligami ( Studi terhadap pemikiran Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung “<sup>25</sup>

Sedangkan Nur Fareedah alumni Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar telah melakukan penelitian

---

Ririn Tri Wulandari “ *Perkahwinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Korelasinya Dengan Sikap Masyarakat Di Kabupaten Boyolali* ” , Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta , 2009

<sup>25</sup> Harun Fadil “ *Konsep Adil Poligami(Studi terhadap pemikiran Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* “ , Skripsi Universitas IslamNegeri Raden Intan Lampung, 2017

pada tahun 2017 yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa)<sup>26</sup>

Dari pencarian penulis, Penulis hanya menemui penelitian yang menggunakan data hukum Indonesia saja. Namun belum ada penelitian yang membahas tentang poligami dalam Undang-undang Thailand.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dari Hukum dengan berdekatan Library Research. yaitu membuat penelitian atau penyelidikan terhadap sesuatu nash yang terdapat dalam buku-buku atau kitab-kitab, dan menghayati serta menganalisi masalah yang berkaitan dengannya.

---

<sup>26</sup>Nur Fareedah, "Tinjauan Yuridis Putusan Izin Polagami Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.(Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa", Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2017

## 2. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung atau data-data yang dijadikan sebagai sumber-sumber utama. sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-quran, KUHP dan buku-buku tentang Undang-undang Thailand.
- b. Data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku-buku sebagai teori,. Data yang peroleh dari data sekunder ini perlu diolah lagi. Sumber tidak langsung yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku komtemporer, buku tentang perkahwinan di Indonesia, dan Fiqh Munakahat lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan artikel internet yang berkaitan dengan topik ini Penulis juga mengambil sumber data yang lain

yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus dan sebagainya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini akan akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yakni dengan cara membaca, mencatat, mempelajari ataupun menganalisis materi-materi yang mengemukakan permasalahan yang akan dibahas.

### **4. Teknik Analisis Data**

Keseluruhan data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer maupun sekunder diolah, kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dan menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas, juga dikemukakan perbedaan tersebut. Kemudian diambil kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari penguraian

bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dipahamii dengan mudah.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih sistematis dalam penulisan skripsi ini maka perlu sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah yang berupa skripsi, penulis menyusun dengan sistematis sebagai berikut:

**BAB I** Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Kerangka Pembahasan, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II** Bab ini merupakan bab Tinjauan Pustaka yang isinya antara lain memuat tentang definisi-definisi terkait, teori, dan hal-hal yang bersangkutan yang diperoleh dari hasil pembacaan penulis.

**BAB III** Bab ini merupakan bab pembahasan tentang Akibat hukum poligami mengikut Undang-undang Indonesia dan Undang-undang Thailand

**BAB IV** Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang dibahas.